



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**NOMOR 112/Pid.B/2008/PN. MGL**

## **“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-parkara Pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

**N a m a L e n g k a p :** H. MASYHUR ST. R. MEGA Bin H. JAPAR ;

**Tempat Lahir :** Menggala ;

**Umur / Tanggal Lahir :** 64 Tahun / 04 Pebruari 1943 ;

**Jenis Kelamin :** Laki-laki ;

**Kebangsaan :** Indonesia ;

**Agama :** Islam ;

**P e k e r j a a n :** Wiraswasta ;

**Tempat tinggal :** Jl. IV Lingkungan Lingai Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang,

### **Terdakwa ditahan dalam perkara ini :**

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 April 2008 s/d 27 April 2008 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 April 2008 s/d 15 Mei 2008 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Mei 2008 s/d 14 Juli 2008 ;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**

#### **Setelah membaca :**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 125/Pen.Pid/2008/PN.MGL tanggal 16 April 2008 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara ;
- Penetapan Hakim Nomor 125/Pen.Pid/2008/PN.MGL tanggal 16 April 2008 tentang penetapan hari sidang ;

#### **Setelah mendengarkan :**

- Pernyataan Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa dalam menghadapi perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan bahwa tidak mengajukan Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum dan telah mengerti atas dakwaan tersebut ;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;
- Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Juni 2008 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya tertanggal 10 April 2008 Nomor : PDM – 114/MGL/04/2008, Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan yang disusun secara subsidairitas alternatif, yaitu :

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### KESATU

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 226 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

### A T A U

### KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi H. NIMBANG MARGA, SE Bin H. MUZANI ;
2. Saksi H. AZILIN RIZAL, SE Bin H. MUZANI ;
3. Saksi RAIRUL MURSALIN ;
4. Saksi RADEN AGUS Bin MENAK NYIMBANG KUSEMA ;
5. Saksi DAS'AD WASID Bin WASID ;
6. Saksi H. ADAM TUAN SEJAGAD Bin SAMAN ;
7. Saksi RITA SARI Binti ABDULLAH SANI ;
8. Saksi BAHUSIN Bin TAYIB ;
9. Saksi Drs. MUKHLIS BASRI Msi ;
10. Saksi H. MASHYUR ST. R. MEGA ;

yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan serta telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya saling bersesuaian dengan keterangan para saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan Barang Bukti berupa Bukti Surat yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan baik oleh para saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 23/SKT/Lingai-M/TB/XII/1998 an. Sopiyan Gelar Tuan Penganten ;
2. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan an. Sopyan Gelar Tuan Penganten ;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Lingai Masyhur ST. M. Mega an. Sopiyan Gelar Tuan Penganten ;
4. 1 (satu) lembar Surat Urutan-urutan Keluarga yang bertuliskan aksara Lampung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apabila ada persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Barang Bukti yang diajukan di persidangan serta kenyataan-kenyataan yang ditemukan di persidangan, sebagaimana dalam Beita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini satu dengan yang lainnya bersesuaian ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun Barang Bukti yang diajukan di persidangan, didapat fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 263 ayat (2) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dalam dakwaan **KEDUA** ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 263 ayat (2) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dalam dakwaan **KEDUA** telah terpenuhi dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya ia harus dipidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam dictum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dan untuk adilnya putusan ini maka Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;
3. Terdakwa telah berusia lanjut ;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat pasal pasal 263 ayat (2) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa H. MASYHUR ST. R. MEGA Bin H. JAPAR tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membuat surat palsu atau memasukan surat” ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti Surat berupa :
  1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 23/SKT/Lingai-M/TB/XII/1998 an. Sopyan Gelar Tuan Penganten ;
  2. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan an. Sopyan Gelar Tuan Penganten ;
  3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Lingai Masyhur ST. M. Mega an. Sopyan Gelar Tuan Penganten ;
  4. 1 (satu) lembar Surat Urutan-urutan Keluarga yang bertuliskan aksara Lampung ; tetap terlampir dalam berkas ;
6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2008 oleh kami SANTHOS WACHJOE P, SH sebagai Hakim Ketua dan ELVINA, SH dan RATNA DIANING W, SH masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh FITRI INDRIATY, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dihadapan MUKSIN, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta hadirnya Terdakwa tersebut.

**Panitera Pengganti,**

**Majelis Hakim**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K E T U A

**FITRI INDRIATY, SH**

1. **SANTHOS WACHJOE P, SH**

**ANGGOTA**

2. **ELVINA, SH**

3. **RATNA DIANING W, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)